



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUROJO, Laki-laki, umur 47 tahun bertempat tinggal di Desa Lambur RT. 026 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, Pekerjaan Tani;
Penggugat Dalam hal ini memberi kuasa **DEDDY YULIANSYAH, SH** dan **BENNY JUNAIDY, SH**, Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "MITRA KEADILAN" Cabang Sarolangun yang beralamat di Jalan Gatot Subroto RT. 19 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SK.PDT/P/LBH-EMKA/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 10 April 2019 No : 42/SK/Pdt/2019/PN.Mrt dan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SK.PDT/P/LBH-EMKA/IX/2019 tertanggal 17 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 26 September 2019 No : 76/SK/Pdt/2019/PN.Mrt selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

DIREKTUR UTAMA PT. TEBO PLASMA INTI LESTARI {PT.TPIL},
beralamat di Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Jambi;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Dalam hal ini memberi kuasa kepada CATUR AGUS SAPTONO, SH, MH dan ASEP FIRDAUS, SH, MH, advokat pada Kantor Hukum SAFIR Law Offices yang beralamat di Gedung Arva Floor Jalan cikini Raya Nomor 60 FG-MN Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Juni 2019 No: 53/SK/PDT/2019/PN.MRT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 10 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 April 2019 dalam register perkara Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik 1 (satu) bidang lahan tanah yang saat ini dikelola oleh Tergugat untuk perkebunan sawit sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 seluas kurang lebih 32 Hektar yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Iwan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hamawi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai;
2. Bahwa tanah hak milik Penggugat hingga saat ini masih dikelola oleh Tergugat namun hingga saat ini Penggugat tidak menerima hasil keuntungan dari lahan sawit yang dikelola oleh Tergugat;
3. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak pernah menyerahkan hasil penjualan tandan buah sawit (tbs) yang ditanam di atas tanah -

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Penggugat, Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat dengan dugaan penipuan pada tahun 2014 pada Polres Tebo dan Penggugat disarankan menempuh jalur hukum perdata terkait dokumen kepemilikan lahan yang dimiliki pihak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang menanam kelapa sawit dan Tergugat tidak pernah menyerahkan hasil penjualan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah dirugikan atas tindakan Tergugat dengan pengakuan sepihak Tergugat yang juga memiliki dokumen atas tanah Penggugat dengan total kerugian 32 Hektar dengan rincian 1 (satu) bidang tanah seluas 32 Hektar seharga Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) per Hektar x 32 Hektar = Rp.2.400.000.000,- (*dua milyar empat ratus juta rupiah*);
6. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat hilangnya tanah yang seharusnya menghasilkan uang untuk hari tua Penggugat, rasa malu dan cemas dinilai dengan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
7. Bahwa agar gugatan ini tidak nihil dikemudian, maka Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan atas benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Tergugat yang akan Penggugat mohonkan dengan surat tersendiri;
8. Bahwa melihat dari tindakan Tergugat serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat adalah patut menurut hukum kalau terhadap Para Tergugat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya atas lalainya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet dan banding ataupun kasasi dari Tergugat;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri TeboCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan Sah atas 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 32 Hektar sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 merupakan hak milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian berupa kerugian materiil sebesar **Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah)** dan kerugian immaterial sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan total **Rp.3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah)** kepada Penggugat secara tunai;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini terhadap benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah)** setiap harinya atas lalainya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet dan banding ataupun kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk CINDAR BUMI, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

a. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exceptio in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (M. Yahya Harahap, SH, "**Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, halaman 438-439);

Berdasarkan keterangan staf Tergugat atas nama Parlin Tambunan bahwa pada sekitar tahun 2015, Penggugat bersama dengan anggota Polisi Resor Tebo mendatangi saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) di Kantor Kebun dan saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) memanggil saudara Nurhadid (Ketua Koperasi Mitra-

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Mandiri Lestari saat itu) dan Parlin Tambunan (bagian pengukuran) untuk ikut menemui Penggugat. Saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) menyatakan bahwa semestinya Penggugat berurusan dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari karena perusahaan (Tergugat) telah membayarkan bagi hasil kepada masyarakat Mitra pemilik lahan melalui Koperasi Mitra Mandiri Lestari. Kemudian Saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) meminta Parlin Tambunan (bagian pengukuran) mengukur batas-batas lahan yang diklaim oleh Penggugat, karena Penggugat hanya menunjukkan batas-batas yang ada di sebelah Barat saja, maka Parlin Tambunan (bagian pengukuran) mengira-ngira batas-batas Utara, Timur dan Selatan hanya berdasarkan penunjukan dari jauh oleh Penggugat. Kemudian Parlin Tambunan (bagian pengukuran) mencoba membuat hasil ukur tersebut seluas 32 hektar untuk mengetahui lahan-lahan milik masyarakat Mitra yang diklaim oleh Penggugat. Dan terbukti, lahan yang ditunjuk batasnya oleh Penggugat tersebut adalah lahan milik masyarakat Mitra Tergugat, sehingga hasil perkiraan pengukurannya menjadi overlap (tumpang tindih). Atas dasar ini mungkin kemudian pihak Polres Tebo menyarankan kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum perdata;

Adapun nama-nama mitra masyarakat yang lahannya overlap (tumpang tindih) dengan lahan yang diklaim Penggugat sebagai berikut:

- 1) Julianti, pemilik kavling nomor 211 seluas 2,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 2) Hendra, pemilik kavling nomor 178 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 3) Ependi, pemilik kavling nomor 208 seluas 4,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 4) Tapjemi, pemilik kavling nomor 194 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 5) Ruslan, pemilik kavling nomor 175 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 6) Kamaruzzaman, pemilik kavling nomor 207 seluas 3,23 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 7) Muhammad Nur, pemilik kavling nomor 195 seluas 2,19 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 8) Dewi AE, pemilik kavling nomor 494 seluas 0,53 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 9) Baktiar, pemilik kavling nomor 167 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 10) Jamak H. Abdullah, pemilik kavling nomor 179 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 11) Syaifullah, pemilik kavling nomor 168 seluas 3,15 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 12) Nazarudin, pemilik kavling nomor 121 seluas 3 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 13) Sargawi, pemilik kavling nomor 122 seluas 3,90 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 14) Mastur, pemilik kavling nomor 163 seluas 1,46 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 15) Umar, pemilik kavling nomor 188 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 16) Moh. Tarmizi A. MaPd., pemilik kavling nomor 205 seluas 1,04 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 Januari 2008;
- 17) Mahyudin, pemilik kavling nomor 142 seluas 4,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 18) Suparman, pemilik kavling nomor 160 seluas 2,71 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 19) Sumaryono, pemilik kavling nomor 226 seluas 4 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 20) Supriadi, pemilik kavling nomor 244 seluas 3,35 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 21) Pasni, pemilik kavling nomor 209 seluas 4,10 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 22) Ahyar, pemilik kavling nomor 286 seluas 1,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 22 (dua puluh dua) nama masyarakat Mitra pemilik lahan ini memiliki 4 (empat) dokumen kepemilikan berupa:
- a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) Bermitra Dengan PT. TPIL, dengan **pas photo**;
 - b) Surat Pernyataan Letak Persil Anggota Plasma PT. Teboplasma Intilestari;
 - c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - d) Surat Tanda Bukti Penerimaan Lahan Masyarakat Yang Dimitrakan Dengan PT. Teboplasma Intilestari;
- Berdasarkan hal tersebut, maka semestinya gugatan Penggugat ditujukan kepada mitra-mitra Tergugat selaku pemilik lahan yang diklaim oleh Penggugat dan bukan kepada Tergugat, karena-

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Penggugat sudah mengetahui bahwa lahan yang diklaimnya overlap dengan lahan milik masyarakat Mitra Tergugat tersebut. Dengan demikian, **Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat telah keliru menarik pihak yang menjadi Tergugat;**

b. **Exceptio plurium litis consortium**

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. (M. Yahya Harahap, SH, **"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, halaman 439);

Bahwa pada saat penunjukan lahan yang diklaim Penggugat pada tahun 2015 tersebut di atas Penggugat telah mengetahui bahwa atas lahan tanah yang diklaim adalah milik 22 (*dua puluh dua*) mitra-mitra Tergugat, yaitu:

- 1) Julianti, pemilik kavling nomor 211 seluas 2,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 2) Hendra, pemilik kavling nomor 178 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 3) Ependi, pemilik kavling nomor 208 seluas 4,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 4) Tapjemi, pemilik kavling nomor 194 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 5) Ruslan, pemilik kavling nomor 175 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 6) Kamaruzzaman, pemilik kavling nomor 207 seluas 3,23 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 7) Muhammad Nur, pemilik kavling nomor 195 seluas 2,19 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 8) Dewi AE, pemilik kavling nomor 494 seluas 0,53 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 9) Baktiar, pemilik kavling nomor 167 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 10) Jamak H. Abdullah, pemilik kavling nomor 179 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 11) Syaifullah, pemilik kavling nomor 168 seluas 3,15 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 12) Nazarudin, pemilik kavling nomor 121 seluas 3 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 13) Sargawi, pemilik kavling nomor 122 seluas 3,90 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 14) Mastur, pemilik kavling nomor 163 seluas 1,46 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 15) Umar, pemilik kavling nomor 188 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 16) Moh. Tarmizi A. MaPd., pemilik kavling nomor 205 seluas 1,04 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 Januari 2008;
- 17) Mahyudin, pemilik kavling nomor 142 seluas 4,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 18) Suparman, pemilik kavling nomor 160 seluas 2,71 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 19) Sumaryono, pemilik kavling nomor 226 seluas 4 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 20) Supriadi, pemilik kavling nomor 244 seluas 3,35 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 21) Pasni, pemilik kavling nomor 209 seluas 4,10 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 22) Ahyar, pemilik kavling nomor 286 seluas 1,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Dengan mempertimbangkan bahwa salah satu petitum Penggugat berbunyi, *"Menyatakan Sah atas 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 32 Hektar sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 merupakan hak milik Penggugat,"* maka sangat adil dan fair apabila Penggugat semestinya menarik juga mitra-mitra Tergugat yang memiliki lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut;

Dan Tergugat mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal tersebut dan memberikan kesempatan kepada mitra-mitra Tergugat untuk melindungi hak dan kepentingannya yang diklaim oleh Penggugat, karena apabila petitum Penggugat dikabulkan maka Tergugat tidak akan lagi membayar -

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bagi hasilnya kepada mitra-mitra Tergugat, sehingga mitra-mitra Tergugat tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian, **Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat;** Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara a quo, untuk mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat**, dan menyatakan bahwa **gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dianggap telah diulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Berkenaan dengan dalil Penggugat angka 1 dalam gugatan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 seluas kurang lebih 32 hektar, Tergugat dapat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejarah kemitraan Tergugat dengan masyarakat Mitra dapat disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Pada awalnya Tergugat mengusahakan budidaya perkebunan kelapa sawit di atas lahan Negara yang pernah dikerjakan/digarap oleh masyarakat;
 - 2) Bahwa sehubungan masyarakat yang pernah menggarap lahan negara tersebut, tidak ada satupun yang memiliki dokumen penguasaan lahan secara tertulis, maka untuk melaksanakan kemitraan, Tergugat melakukan pengukuran dengan masyarakat dibantu oleh Humas Perusahaan yang diambil dari masing-masing desa yang ada dan pemilik lahan yang pernah menggarap lahan negara tersebut;
 - 3) Setelah lahan diukur, maka pemilik lahan akan menerima dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) Bermitra Dengan PT. TPIL;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- b) Surat Pernyataan Letak Persil Anggota Plasma PT. Teboplasma Intilestari;
- c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- d) Surat Tanda Bukti Penerimaan Lahan Masyarakat Yang Dimitrakan Dengan PT. Teboplasma Intilestari;
- 4) Bahwa setelah penyerahan lahan masyarakat untuk dikerjakan oleh Tergugat, maka masyarakat membentuk Koperasi Mitra Mandiri Lestari yang mewakili masyarakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat;
- 5) Dengan demikian, tidak pernah ada klaim kepemilikan atas lahan yang diusahakan oleh Tergugat apabila tidak dilengkapi dengan keempat dokumen kepemilikan tersebut, sehingga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bukanlah satu-satunya bukti kepemilikan di atas lahan negara tersebut;
- 6) Bahwa dalil Penggugat yang berkenaan dengan batas kepemilikan lahannya, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- a) Batas utara dengan saudara Iwan, berdasarkan data masyarakat mitra Tergugat, saudara Iwan ini memiliki lahan dengan kavling nomor 239 seluas 2,50 hektar yang terletak di Blok 5E Afdeling III, yang tentu saja lokasi jauh dari lahan yang diklaim oleh Penggugat;
- b) Batas selatan dengan saudara Hamawi, Tergugat tidak menemukan nama Hamawi selaku pemilik lahan mitra Tergugat;
- b. Bahwa mantan karyawan Tergugat atas nama saudara Pardamean Simanjuntak juga menyampaikan mengenai profil Penggugat, sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada tahun 2007 Penggugat numpang di gubuk pak Sakiman, baru setelah itu pernah menjadi karyawan Tergugat dengan status Buruh Harian Lepas (BHL) yang bertugas -

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



membantu Petugas Ukur Lahan, misalnya membantu membawa tali, cat dan pekerjaan kasar lainnya;

- 2) Bahwa keterangan saudara Pardamean Simanjuntak ini didukung juga oleh keterangan Bapak Adil (mantan mertua Penggugat) yang menerangkan bahwa Penggugat hanya pernah memiliki lahan seluas kurang lebih 2 hektar saja, dan itu pun sudah dijual kepada Bapak Triyono dengan harga Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*). Menurut keterangan Bapak Adil, nama-nama yang disebut sebagai pemilik yang berbatasan dengan lahan yang diklaim Penggugat, yaitu nama Iwan dan nama Hamawi kemungkinan kuat adalah nama-nama dari anak-anak Bapak Adil dan Bapak Adil berkeyakinan anak-anaknya ini tidak terlibat dengan klaim Penggugat soal lahan seluas 32 hektar ini;
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pardamean Simanjuntak, Penggugat pernah memiliki lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Namun setelah Tergugat melihat arsip perusahaan, Tergugat menemukan dokumen kepemilikan lahan kavling No.82 seluas 2 hektar atas nama Sutopo. Namun setelah Tergugat cermati pas foto Sutopo ini sangat mirip dengan wajah Penggugat. **Dalam persidangan yang mulia ini, Tergugat menanyakan kepada Penggugat, apakah Penggugat pernah menggunakan data identitas atas nama Sutopo? Selanjutnya Tergugat mohon jawaban yang jujur dari Penggugat, apakah nama Penggugat sebenarnya adalah Surojo atau Sutopo?;**
- 4) Apabila terbukti adanya penggunaan identitas yang berbeda ini, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan adanya itikad buruk Penggugat dalam gugatan ini;
3. Bahwa perhitungan kerugian yang diajukan Penggugat adalah mengada-ada karena Tergugat mengusahakan lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan kerjasama penyerahan lahan dari -

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



masyarakat Mitra sebagai pemilik lahan yang sah;

4. Bahwa terhadap permohonan Penggugat atas sita jaminan dan dwangsom haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum atau alas hak apapun;
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Pimpinan Mahkamah Agung menegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No.3 Tahun 2000. Bahkan setiap pelaksanaan putusan serta merta harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menolak permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon agar **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau;

Apabila **Yang Mulia Majelis Hakim** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain menyangkal gugatan Penggugat telah pula mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas,

a. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Berdasarkan keterangan staf Tergugat atas nama Parlin Tambunan bahwa pada sekitar tahun 2015, Penggugat bersama dengan anggota Polisi Resor Tebo mendatangi saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) di Kantor Kebun dan saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) memanggil saudara Nurhadid (Ketua Koperasi Mitra Mandiri Lestari saat itu) dan Parlin Tambunan (bagian pengukuran) untuk ikut menemui Penggugat. Saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) menyatakan bahwa semestinya Penggugat berurusan dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari karena perusahaan (Tergugat) telah membayarkan bagi hasil kepada masyarakat Mitra pemilik lahan melalui Koperasi Mitra Mandiri Lestari. Kemudian Saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) meminta Parlin Tambunan (bagian pengukuran) mengukur batas-batas lahan yang diklaim oleh Penggugat, karena Penggugat hanya menunjukkan batas-batas yang ada di sebelah Barat saja, maka Parlin Tambunan (bagian pengukuran) mengira-ngira batas-batas Utara, Timur dan Selatan hanya berdasarkan penunjukan dari jauh oleh Penggugat. Kemudian Parlin Tambunan (bagian pengukuran) mencoba membuat hasil ukur tersebut seluas 32 hektar untuk mengetahui lahan-lahan milik -

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



masyarakat Mitra yang diklaim oleh Penggugat. Dan terbukti, lahan yang ditunjuk batasnya oleh Penggugat tersebut adalah lahan milik masyarakat Mitra Tergugat, sehingga hasil perkiraan pengukurannya menjadi overlap (tumpang tindih). Atas dasar ini mungkin kemudian pihak Polres Tebo menyarankan kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum perdata;

Adapun nama-nama mitra masyarakat yang lahannya overlap (tumpang tindih) dengan lahan yang diklaim Penggugat sebagai berikut:

- 1) Julianti, pemilik kavling nomor 211 seluas 2,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 2) Hendra, pemilik kavling nomor 178 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 3) Ependi, pemilik kavling nomor 208 seluas 4,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 4) Tapjemi, pemilik kavling nomor 194 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 5) Ruslan, pemilik kavling nomor 175 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 6) Kamaruzzaman, pemilik kavling nomor 207 seluas 3,23 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 7) Muhammad Nur, pemilik kavling nomor 195 seluas 2,19 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 8) Dewi AE, pemilik kavling nomor 494 seluas 0,53 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 9) Baktiar, pemilik kavling nomor 167 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 10) Jamak H. Abdullah, pemilik kavling nomor 179 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 11) Syaifullah, pemilik kavling nomor 168 seluas 3,15 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 12) Nazarudin, pemilik kavling nomor 121 seluas 3 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 13) Sargawi, pemilik kavling nomor 122 seluas 3,90 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 14) Mastur, pemilik kavling nomor 163 seluas 1,46 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 15) Umar, pemilik kavling nomor 188 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 16) Moh. Tarmizi A. MaPd., pemilik kavling nomor 205 seluas 1,04 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 Januari 2008;
- 17) Mahyudin, pemilik kavling nomor 142 seluas 4,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 18) Suparman, pemilik kavling nomor 160 seluas 2,71 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 19) Sumaryono, pemilik kavling nomor 226 seluas 4 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



20) Supriadi, pemilik kavling nomor 244 seluas 3,35 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;

21) Pasni, pemilik kavling nomor 209 seluas 4,10 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;

22) Ahyar, pemilik kavling nomor 286 seluas 1,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

22 (dua puluh dua) nama masyarakat Mitra pemilik lahan ini memiliki 4 (empat) dokumen kepemilikan berupa:

- a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) Bermitra Dengan PT. TPIL, dengan **pas photo**;
- b) Surat Pernyataan Letak Persil Anggota Plasma PT. Teboplasma Intilestari;
- c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- d) Surat Tanda Bukti Penerimaan Lahan Masyarakat Yang Dimitrakan Dengan PT. Teboplasma Intilestari;

Berdasarkan hal tersebut, maka semestinya gugatan Penggugat ditujukan kepada mitra-mitra Tergugat selaku pemilik lahan yang diklaim oleh Penggugat dan bukan kepada Tergugat, karena Penggugat sudah mengetahui bahwa lahan yang diklaimnya overlap dengan lahan milik masyarakat Mitra Tergugat tersebut. Dengan demikian, **Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat telah keliru menarik pihak yang menjadi Tergugat;**

b. Exceptio plurium litis consortium;

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai -

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. (M. Yahya Harahap, SH, **“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, halaman 439);
Bahwa pada saat penunjukan lahan yang diklaim Penggugat pada tahun 2015 tersebut di atas Penggugat telah mengetahui bahwa atas lahan tanah yang diklaim adalah milik 22 (*dua puluh dua*) mitra-mitra Tergugat, yaitu:

- 1) Julianti, pemilik kavling nomor 211 seluas 2,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 2) Hendra, pemilik kavling nomor 178 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 3) Ependi, pemilik kavling nomor 208 seluas 4,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 4) Tapjemi, pemilik kavling nomor 194 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 5) Ruslan, pemilik kavling nomor 175 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 6) Kamaruzzaman, pemilik kavling nomor 207 seluas 3,23 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 7) Muhammad Nur, pemilik kavling nomor 195 seluas 2,19 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 8) Dewi AE, pemilik kavling nomor 494 seluas 0,53 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal -

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



30 November 2007;

- 9) Baktiar, pemilik kavling nomor 167 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 10) Jamak H. Abdullah, pemilik kavling nomor 179 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 11) Syaifullah, pemilik kavling nomor 168 seluas 3,15 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 12) Nazarudin, pemilik kavling nomor 121 seluas 3 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 13) Sargawi, pemilik kavling nomor 122 seluas 3,90 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 14) Mastur, pemilik kavling nomor 163 seluas 1,46 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 15) Umar, pemilik kavling nomor 188 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 16) Moh. Tarmizi A. MaPd., pemilik kavling nomor 205 seluas 1,04 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 Januari 2008;
- 17) Mahyudin, pemilik kavling nomor 142 seluas 4,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 18) Suparman, pemilik kavling nomor 160 seluas 2,71 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 19) Sumaryono, pemilik kavling nomor 226 seluas 4 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 20) Supriadi, pemilik kavling nomor 244 seluas 3,35 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 21) Pasni, pemilik kavling nomor 209 seluas 4,10 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 22) Ahyar, pemilik kavling nomor 286 seluas 1,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Dengan mempertimbangkan bahwa salah satu petitum Penggugat berbunyi, *"Menyatakan Sah atas 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 32 Hektar sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 merupakan hak milik Penggugat,"* maka sangat adil dan fair apabila Penggugat semestinya menarik juga mitra-mitra Tergugat yang memiliki lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah membantah sebagai berikut:

1. Dalil Penggugat angka 2 halaman 1 dalam Repliknya adalah pemahaman yang keliru dalam membaca Jawaban dan Eksepsi Tergugat tanggal 25 Juli 2019, yaitu:
 - a. Contoh yang disebutkan oleh Tergugat adalah kutipan dari buku M. Yahya Harahap, SH yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* yang menjelaskan bahwa yang harus digugat oleh Penggugat harus lah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, dalam perkara a quo maka klaim kepemilikan lahan oleh Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan masyarakat mitra Tergugat selaku pemilik lahan yang diklaim dan bukan kepada Tergugat, sehingga gugatan ini adalah keliru dalam

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menarik pihak tergugat (*exceptio in persona*);

- b. Bahwa sampai dengan saat ini status kepemilikan lahan adalah masih milik masyarakat mitra Tergugat bukan milik Tergugat, sehingga petitum Penggugat yang meminta adanya ganti kerugian materiil adalah kabur dan tidak jelas. Apakah ganti kerugian material ini dianggap sebagai pembayaran atas lahan tersebut atau apa, sehingga petitum pembayaran ganti kerugian ini harus ditolak;
 - c. Bahwa Penggugat sendiri mestinya jujur menyampaikan peristiwa tahun 2015, ketika Penggugat bersama dengan anggota Polisi Resor Tebo mendatangi lokasi lahan yang diklaimnya, yaitu lahan-lahan yang sudah dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat mitra Tergugat. Yang mana Penggugat mestinya sudah mengetahui bahwa masyarakat mitra Tergugat ini memiliki dokumen kepemilikan dan penguasaan yang lebih lengkap dibandingkan yang disebut Penggugat dalam gugatan dan repliknya, bahwa riwayat kepemilikan masyarakat mitra Tergugat ini juga bisa dicek dan ditanyakan kepada masyarakat yang sama-sama memiliki lahan tersebut;
2. Dalil Penggugat angka 3 halaman 2 dalam Repliknya adalah menyesatkan karena pada tahun 2015 ketika Penggugat bersama dengan anggota Polisi Resor Tebo mendatangi lokasi lahan yang diklaimnya, Penggugat sudah mengetahui adanya pemilik-pemilik sebenarnya atas lahan tersebut sehingga dengan adanya permintaan Polres untuk menggugat perdata (tidak bisa melanjutkan laporan pidana Penggugat), membuktikan bahwa Polres juga telah mengetahui adanya kepemilikan lahan tersebut oleh mitra-mitra Tergugat;
 3. Dalil Penggugat angka 4 halaman 2 dalam Repliknya adalah keliru karena yang memiliki lahan tersebut bukanlah Tergugat akan tetapi mitra-mitra Tergugat sehingga gugatan mestinya ditujukan kepada mitra-mitra Tergugat selaku pemilik lahan. Atas kepemilikan lahan oleh masyarakat mitra Tergugat, semestinya Penggugat sendiri juga -

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sudah mengetahuinya karena Penggugat pernah ikut bekerja pada Tergugat dengan status Buruh Harian Lepas (BHL) yang bertugas membantu Petugas Ukur, misalnya membantu membawa tali, cat dan pekerjaan kasar lainnya;

4. Dalil Penggugat angka 5 halaman 2 dalam Repliknya adalah bohong karena yang disampaikan oleh Parlin Tambunan juga dihadiri oleh Penggugat pada saat itu, yaitu ketika Penggugat bersama dengan anggota Polisi Resor Tebo mendatangi lokasi lahan yang diklaimnya sekitar tahun 2015. Bersama ini pula Tergugat dengan tegas membantah tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah memanipulasi dan merekayasa kepemilikan lahan, untuk itu Tergugat akan meminta kehadiran beberapa pemilik lahan tersebut sebagai saksi dan apabila dipandang perlu untuk dikonfrontir langsung dengan keterangan prinsipal Penggugat. Siapa yang memberikan keterangan bohong, harus siap apabila ada upaya hukum pidana oleh pihak-pihak yang dirugikan. Penggugat mencadangkan haknya untuk melakukan upaya pidana apabila ditemukan adanya dugaan pemalsuan surat atau keterangan palsu dalam proses persidangan ini;
5. Dalil Penggugat angka 6 halaman 2 dalam Repliknya adalah keliru karena bagaimana mungkin hanya Tergugat saja yang digugat oleh Penggugat karena faktanya pemilik lahan tersebut adalah mitra-mitra Tergugat sehingga apabila Penggugat mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya semestinya gugatan tersebut ditujukan kepada mitra-mitra Tergugat selaku para pemilik lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah Tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat, adalah sangat baik apabila hal tersebut diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara, sehingga adalah terlalu dini apabila -

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



harus mempertimbangkan hal tersebut sebelum memeriksa pokok perkara, menurut hemat Majelis hal tersebut baru akan jelas terlihat ketika pemeriksaan pokok perkara dilakukan, sehingga karenanya terhadap eksepsi mengenai hal ini, haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak menarik pihak lain yaitu mitra-mitra Tergugat yang memiliki lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan *"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"* ;
- Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata *"Legetima Persona In Judicio"*, yang maknanya adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termasuk dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan menurut hukum dan karena itu ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Tergugat dipandang tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimana Penggugat memiliki 1 (satu) bidang lahan tanah yang saat ini dikelola oleh Tergugat untuk perkebunan sawit dengan cara plasma sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah -

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 seluas kurang lebih 32 Hektar yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Iwan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hamawi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai;

dimana tanah hak milik Penggugat hingga saat ini masih dikelola oleh Tergugat namun hingga saat ini Penggugat tidak menerima hasil keuntungan dari lahan sawit yang dikelola oleh Tergugat; Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang menanam kelapa sawit dan Tergugat tidak pernah menyerahkan hasil penjualan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengusahakan budidaya perkebunan kelapa sawit di atas lahan Negara yang pernah dikerjakan/digarap oleh masyarakat; sehubungan masyarakat yang pernah menggarap lahan negara tersebut, tidak ada satupun yang memiliki dokumen penguasaan lahan secara tertulis, maka untuk melaksanakan kemitraan, Tergugat melakukan pengukuran dengan masyarakat dibantu oleh Humas Perusahaan yang diambil dari masing-masing desa yang ada dan pemilik lahan yang pernah menggarap lahan negara tersebut, setelah lahan diukur, maka pemilik lahan akan menerima dokumen sebagai berikut:

- a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) Bermitra Dengan PT. TPIL;
- b) Surat Pernyataan Letak Persil Anggota Plasma PT. Teboplasma Intilestari;
- c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- d) Surat Tanda Bukti Penerimaan Lahan Masyarakat Yang Dimitrakan Dengan PT. Teboplasma Intilestari;

Kemudian setelah penyerahan lahan masyarakat untuk dikerjakan oleh Tergugat, maka masyarakat membentuk Koperasi Mitra Mandiri Lestari yang mewakili masyarakat untuk menandatangani Surat Perjanjian -

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Kerjasama dengan Tergugat, dengan demikian, tidak pernah ada klaim kepemilikan atas lahan yang diusahakan oleh Tergugat apabila tidak dilengkapi dengan keempat dokumen kepemilikan tersebut, sehingga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bukanlah satu-satunya bukti kepemilikan di atas lahan negara tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan batas kepemilikan lahannya, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Batas utara dengan saudara Iwan, berdasarkan data masyarakat mitra Tergugat, saudara Iwan ini memiliki lahan dengan kavling nomor 239 seluas 2,50 hektar yang terletak di Blok 5E Afdeling III, yang tentu saja lokasi jauh dari lahan yang diklaim oleh Penggugat;
- Batas selatan dengan saudara Hamawi, Tergugat tidak menemukan nama Hamawi selaku pemilik lahan mitra Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berada di dalam kawasan Kebun Plasma PT. Tebo Plasma Inti Lestari;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang mengusahakan budidaya perkebunan kelapa sawit di atas lahan Negara yang pernah dikerjakan/digarap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang lahan tanah yang saat ini dikelola oleh Tergugat untuk perkebunan sawit dengan cara plasma sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 seluas kurang lebih 32 Hektar yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Iwan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hamawi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa menurut Penggugat tanah hak milik Penggugat hingga saat ini masih dikelola oleh Tergugat namun hingga saat ini Penggugat tidak menerima hasil keuntungan dari lahan sawit yang dikelola oleh Tergugat; Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang menanam kelapa sawit dan Tergugat tidak pernah menyerahkan hasil penjualan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengusahakan budidaya perkebunan kelapa sawit di atas lahan Negara yang pernah dikerjakan/digarap oleh masyarakat; sehubungan masyarakat yang pernah menggarap lahan negara tersebut, tidak ada satupun yang memiliki dokumen penguasaan lahan secara tertulis, maka untuk melaksanakan kemitraan, Tergugat melakukan pengukuran dengan masyarakat dibantu oleh Humas Perusahaan yang diambil dari masing-masing desa yang ada dan pemilik lahan yang pernah menggarap lahan negara tersebut, setelah lahan diukur, maka pemilik lahan akan menerima dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) Bermitra Dengan PT. TPIL;
 - b) Surat Pernyataan Letak Persil Anggota Plasma PT. Teboplasma Intilestari;
 - c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - d) Surat Tanda Bukti Penerimaan Lahan Masyarakat Yang Dimitrakan Dengan PT. Teboplasma Intilestari;

Kemudian setelah penyerahan lahan masyarakat untuk dikerjakan oleh Tergugat, maka masyarakat membentuk Koperasi Mitra Mandiri Lestari yang mewakili masyarakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat, dengan demikian, tidak pernah ada klaim kepemilikan atas lahan yang diusahakan oleh Tergugat apabila tidak dilengkapi dengan keempat dokumen kepemilikan tersebut, sehingga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bukanlah satu-satunya bukti kepemilikan di atas lahan negara tersebut;

- Bahwa Menimbang, bahwa berkenaan dengan batas kepemilikan lahannya, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- a) Batas utara dengan saudara Iwan, berdasarkan data masyarakat mitra Tergugat, saudara Iwan ini memiliki lahan dengan kavling nomor 239 seluas 2,50 hektar yang terletak di Blok 5E Afdeling III, yang tentu saja lokasi jauh dari lahan yang diklaim oleh Penggugat;
- b) Batas selatan dengan saudara Hamawi, Tergugat tidak menemukan nama Hamawi selaku pemilik lahan mitra Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar tanah kebun seluas 32 Ha yang dimitrakan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah milik Penggugat?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. AZHARI dan 2. ACUB MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. BUJANG RAHMAN, 2. ELI LUKMAN, 3. M. YASIR, 4. PARDAMEAN SIMANJUNTAK, 5. ADIL SUPARDI, dan 6. HAMAMI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan yang pertama dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah benar tanah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kebun seluas 32 Ha yang dimitrakan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah milik Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan persoalan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat yang mendalilkan bahwasanya Penggugat memiliki 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 32 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 (vide bukti P-2) yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Iwan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hamawi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai;

serta Peta Lokasi claim an. Surojo (vide bukti P-5) yang saat ini dikelola oleh Tergugat untuk perkebunan sawit dengan cara plasma berdasarkan Surat Pernyataan Letak Persil Anggota Plasma PT. Tebo Plasma Intilestari tertanggal 1 Juni 2008 (vide bukti P-1) dimana tanah hak milik Penggugat hingga saat ini masih dikelola oleh Tergugat namun hingga saat ini Penggugat tidak menerima hasil keuntungan dari lahan sawit yang dikelola oleh Tergugat; Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang menanam kelapa sawit dan Tergugat tidak pernah menyerahkan hasil penjualan yang seharusnya diterima oleh Penggugat, hal mana sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/B-I/102/X/2014/JAMBI/RES TEBO tertanggal 24 Oktober 2014 (vide bukti P-3) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/121/X/2017/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2017 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi AZHARI yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui dari Penggugat kalau Penggugat memiliki tanah seluas 32 Ha berdasarkan Surat Sporadik tertanggal 29 Juni 2007 yang berasal dari tebas, dimana tanah objek perkara masih dikuasai oleh Tergugat dan pernah mendampingi Penggugat membuat laporan kepolisian, saksi ACUB MUHAMMAD menerangkan kalau saksi -

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dahulunya adalah Kuasa Hukum Penggugat dan pernah menemui Kepala Desa Bujang Rahman pada bulan Desember 2008 dan menanyakan kepada Bujang Rahman apakah benar telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 dan dijawab oleh Kepala Desa Bujang Rahman benar;

Menimbang, bahwa saksi AZHARI yang dihadirkan oleh Penggugat pada intinya hanya mendengarkan cerita dari Penggugat tentang tanah 32 Ha, saksi tidak mengetahui ada sengketa apa antara Penggugat dengan Tergugat, saksi menjelaskan tidak adanya pembagian hasil dengan koperasi sehingga tidak diketahui apakah ini sengketa tanah atau pembagian hasil plasma;

Menimbang, bahwa terkait apakah benar tanah kebun seluas 32 Ha yang dimitrakan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah milik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terkait kepemilikan tanah seluas 32 Ha milik Penggugat, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 (vide bukti P-2) di persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Bujang Rahman yang merupakan Kepala Desa Kandang periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah membantah dengan tegas pernah menandatangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 milik Penggugat tersebut dan di dalam surat tersebut ada yang janggal dalam stempel ada kata "Kecamatan" seharusnya adalah "Kec", begitu juga dengan saksi ELI LUKMAN dan saksi M. YASIR, menerangkan hal yang sama tidak pernah menandatangani sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 September 2019, Penggugat tidak dapat secara pasti menunjukkan batas-batas kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 bukanlah surat yang merupakan bukti atas kepemilikan suatu lahan atau tanah seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Letak Persil Anggota Plasma PT. Tebo Plasma Intilestari tertanggal 1 Juni 2008 (vide bukti P-1) merupakan foto copy tanpa diperlihatkan bukti aslinya, sehingga belum memenuhi syarat sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHperdata yang menyatakan "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan untuk pemilik lahan yang pernah menggarap lahan negara tersebut, setelah lahan diukur, maka pemilik lahan akan menerima dokumen sebagai berikut:

- a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) Bermitra Dengan PT. TPIL;
- b) Surat Pernyataan Letak Persil Anggota Plasma PT. Teboplasma Intilestari;
- c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- d) Surat Tanda Bukti Penerimaan Lahan Masyarakat Yang Dimitrakan Dengan PT. Teboplasma Intilestari;

kemudian setelah penyerahan lahan masyarakat untuk dikerjakan oleh Tergugat, maka masyarakat membentuk Koperasi Mitra Mandiri Lestari yang mewakili masyarakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/B-I/102/X/2014/JAMBI/RES TEBO tertanggal 24 Oktober 2014 (vide bukti P-3) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/121/X/2017/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2017 (vide bukti P-4), Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan, demikian halnya dengan Peta Lokasi claim an. Surojo (vide bukti P-5), oleh karena tidak dibuat oleh petugas dan instansi yang berwenang dengan itu maka bukti ini tidak akan dipertimbangkan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dari semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis memandang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kalau Penggugat adalah pemilik tanah seluas 32 Ha yang dimitrakan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yakni apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Penggugat?, oleh karenanya perlulah dipahami pengertian secara yuridis apa yang dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Perbuatan Melawan Hukum*” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPdt adalah “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara -

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 sampai dengan Bukti P-5, yang mana atas bukti-bukti tersebut Penggugat belum dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah objek sengketa sehingga dengan demikian Majelis Hakim beranggapan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg, PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 2.467.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **SENIN** tanggal **4 NOVEMBER 2019**, oleh **ARMANSYAH SIREGAR, SH,MH.** selaku Hakim Ketua, **ANDRI LESMANA, SH, MH.** dan **CINDAR BUMI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt tertanggal 9 April 2019, sebagaimana telah dirubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt, tanggal 18 Juni 2019 Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **6 NOVEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **ROSNAIDI, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ANDRI LESMANA, SH, MH.

ttd.

CINDAR BUMI, SH, MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

ARMANSYAH SIREGAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ROSNAIDI, SH, MH.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Rincian biaya perkara :

1. PNBP/Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. ATK/Biaya Proses	Rp. 150.000,00.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 965.000,00.-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00.-
5. Sumpah	Rp. 200.000,00.-
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,00.-
7. Biaya Pengiriman	Rp. 76.000,00.-
8. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.-
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00.-
10. Biaya Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 1.000.000,00.-</u>
JUMLAH	Rp. 2.467.000,00.-

(dua juta empat ratus enam puluh-
tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------